

**PERANAN DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN  
STATISTIK KABUPATEN BULELENG DALAM MENANGGULANGI  
BERITA HOAKS BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR  
11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI  
ELEKTRONIK SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH  
DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016  
DI KABUPATEN BULELENG**

Oleh:

**Gede Falliyawan Eka Putra<sup>1</sup> dan I Nyoman Surata<sup>2</sup>**  
(*Gedefalliyawan@gmail.com*) (*nymn.surata@gamil.com*)

**Abstrak:** Tanggung jawab atas berita hoaks tidak dapat sepenuhnya dibebankan kepada pemerintah, tetapi pemerintah memiliki beberapa hal, termasuk sumber daya untuk melakukan pencegahan maupun tindakan penanggulangan atas berita bohong yang terjadi termasuk dampak yang ditimbulkannya. Penelitian ini meneliti peranan Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Buleleng dalam menanggulangi berita hoaks dan kendala-kendala yang dihadapi Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Buleleng dalam menanggulangi berita hoaks. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, bersifat deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumen dan wawancara. Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peranan Dinas Kominfosanti Kabupaten Buleleng dalam menanggulangi berita hoaks adalah sebagai: penanggung jawab dan pelaksana operasi patroli siber, pelaksana layanan aduan kejahatan siber kepada masyarakat sebagai korban kejahatan siber, pelaksana pembinaan pengamanan informasi siber, pelaksana pengawasan dan evaluasi pengamanan informasi siber, pelaksana publikasi dan dokumentasi kegiatan Satuan Tugas CIRT dalam upaya klarifikasi dan memerangi berita hoaks. Kendala-kendala yang dihadapi Dinas Kominfosanti dalam menanggulangi berita hoaks antara lain: terbatasnya jumlah sumber daya yang memiliki kemampuan khusus dalam ITK, faktor sarana-prasarana karena yang tersedia dan dapat dimanfaatkan oleh Satuan Tugas CIRT, hanya sebatas sarana untuk penyisiran terhadap berita hoaks, faktor masyarakat, yang bersikap subyektif terhadap berita yang diterima. Kata Kunci: Penanggulangan, Berita Hoaks, Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik

## **PENDAHULUAN**

Telah lama disadari bahwa informasi dan komunikasi merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa, termasuk dalam

---

<sup>1</sup> Alumni Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti.

<sup>2</sup> Dosen Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti.

menentukan berhasil tidaknya pembangunan. Pembangunan informasi dan komunikasi tidak hanya berkaitan dengan bagaimana pembangunan dilaksanakan, tetapi lebih dari itu, berhubungan dengan pembentukan persepsi masyarakat agar mendukung dan berpartisipasi aktif terhadap pembangunan.

Pentingnya komunikasi dan informasi antar lain ditandai dengan terjadinya apa yang disebut sebagai revolusi komunikasi, yang oleh Dissayanake (dalam Zulkarimein Nasution) diartikan sebagai peledakan (eksplosi) teknologi komunikasi, seperti terlihat melalui peningkatan penggunaan satelit, mikro-prosesor, komputer, dan pelayanan radio bertahap tinggi, dan perubahan yang terjadi sebagai konsekuensi yang ditempa oleh bidang sosial, ekonomi, politik, kultural dan gaya hidup manusia (Zulkarimein Nasution, 1989: 3). Masyarakat yang terbentuk sebagai akibat revolusi komunikasi disebut dengan berbagai istilah, antara lain oleh Daniel Bell disebut masyarakat pasca-industrial atau post-industrial, yang pada intinya merupakan pengakuan terhadap pentingnya peranan teknologi informasi dan komunikasi dalam membentuk masa depan, informasi merupakan faktor pusat dalam masyarakat pasca-industrial (Zulkarimein Nasution, 1989: 5).

Informasi yang sedemikian beragam, dan dapat membawa dampak sangat penting, sehingga sebagian besar orang berusaha untuk memperoleh informasi sesegera mungkin, agar dapat mengambil sikap terhadap informasi yang ada, untuk melindungi kepentingannya. Informasi yang bermanfaat tentu informasi yang bernilai, tidak hanya benar dan lengkap, tetapi juga diterima pada saat yang tepat.

Informasi dalam konteks sistem informasi akan menjadi bernilai, semakin formal, dan ideal apabila didasarkan pada sepuluh sifat menurut yang menurut Burch dan Strater (dalam Sri Ati) sebagai berikut.

1. *Accesibility*: sifat ini menunjukkan mudah dan cepatnya diperoleh keluaran informasi.
2. Luas dan lengkapnya (*comprehensiveness*): sifat ini menunjukkan lengkapnya isi informasi. Hal ini tidak berarti hanya mengenai volumenya, tetapi juga mengenai *output* informasinya.

3. Ketelitian (*accuracy*): berhubungan dengan tingkat kebebasan dari kesalahan pengeluaran informasi.
4. Kecocokan (*appropriateness*): sifat ini menunjukkan seberapa jauh keluaran informasi berhubungan dengan permintaan para pemakai. Isi informasi harus berhubungan dengan masalah.
5. Ketepatan waktu (*timeliness*): berhubungan dengan waktu yang dilalui dan yang lebih pendek pada saat diperolehnya informasi.
6. Kejelasan (*clarify*): atribut ini menunjukkan tingkat keluaran informasi dan bebas dari istilah-istilah yang tidak dipahami.
7. Keluwesan (*flexibility*): sifat ini berhubungan dengan dapat disesuaikannya keluaran informasi.
8. Dapat dibuktikan (*verifiability*): atribut ini menunjukkan kemampuan beberapa pengguna informasi untuk menguji keluaran informasi dan sampai pada kesimpulan yang sama.
9. Tidak ada prasangka (*freedom from bias*): sifat ini berhubungan dengan tidak adanya keinginan untuk mengubah informasi guna mendapatkan kesimpulan yang telah dipertimbangkan sebelumnya.
10. Dapat diukur (*quantifiable*): sifat ini menunjukkan hakikat informasi yang dihasilkan pada sistem informasi formal (Sri Ati, dkk., 2014: 6).

Sejalan dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, timbul berbagai masalah, salah satunya adalah penyalahgunaan informasi untuk kepentingan tertentu dengan menyebarkan informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Kemajuan teknologi di era globalisasi membuat informasi begitu cepat beredar luas. Keberadaan internet sebagai media *online* membuat informasi yang belum terverifikasi benar dan tidaknya tersebar cepat. Hanya dalam hitungan detik, suatu peristiwa sudah dapat langsung tersebar dan diakses oleh pengguna internet melalui media sosial.

Vibriza Juliswara menyatakan ada beberapa faktor yang menyebabkan berita (termasuk berita palsu/ hoaks) dapat menyebar dengan cepat. Faktor-faktor itu antara lain:

1. Perubahan pola komunikasi yang terjadi dalam masyarakat saat ini di ruang siber yang memberikan dampak pada perilaku kehidupan masyarakat moderen. Kehadiran media siber merupakan bentuk cara baru dalam berkomunikasi. Bila selama ini pola komunikasi yang telah mapan terdiri dari pola '*one-to-many audiences*' atau dari satu sumber ke banyak pemirsa

(seperti buku, radio, dan televisi), dan pola *'one- to- one audience'* dari satu sumber ke satu pemirsa atau (seperti telepon dan surat), maka pola komunikasi masyarakat siber menggunakan kombinasi pola *'many- to-many'* dan pola *'few-to-few'*. Realitasnya, kemunculan media sosial tidak hanya digunakan untuk sekedar bersosialisasi semata namun juga sudah meluas menjadi sarana bertukar informasi, berbisnis (jual-beli, dan iklan), berkampanye, mengajukan protes, ajakan berdemonstrasi, bahkan mencari jodoh (*dating*).

2. Faktor selanjutnya adalah adanya semacam euforia dalam menggunakan internet dan media sosial. Seperti diketahui sebelum reformasi, masyarakat di Indonesia mengalami keterbatasan dalam mengekspresikan pendapat dan berdemokrasi. Tetapi, semenjak reformasi bergulir masyarakat seakan mendapat angin segar untuk secara lebih bebas menyatakan aspirasi dan pendapat-pendapat terkait persoalan politik, ekonomi, sosial, dan budaya, bahkan persoalan keseharian dalam kehidupan pribadi. Banyak masyarakat yang memang secara arif bisa menyampaikan aspirasi mereka melalui media sosial. Namun, tidak sedikit yang menyampaikan aspirasinya tanpa memperhatikan etika dan norma dalam berpendapat. Mengatasnamakan kebebasan, pengguna media sosial (*netizen*) sering lupa diri sehingga tidak mengindahkan etika dan moral dalam berkomunikasi melalui media sosial.
3. Adanya kebiasaan sebagian besar masyarakat yang ingin cepat berbagi informasi. Masyarakat Indonesia memang memiliki karakteristik 'suka bercerita' sehingga sifat ini juga terbawa dalam cara berkomunikasi dengan menggunakan media sosial. Para pengguna media sosial sering membagikan informasi yang didapatkan tanpa melakukan pengecekan terhadap kebenarannya. Masyarakat kadang bahkan tidak tahu dari mana sumber berita atau siapa orang yang pertama-tama yang membuat berita tersebut. Banyak yang langsung percaya dan secara tergesa-gesa membagikan berita atau informasi tersebut kepada pengguna lainnya. Pengguna lain yang mendapat informasi ini juga acapkali juga memiliki kecenderungan yang

sama dengan pengguna sebelumnya, tanpa menelusik lebih jauh tentang informasi dan berita yang diterima, langsung membagikan kembali informasi yang didapatnya itu. Demikian terus berlanjut sehingga berita yang sebenarnya belum sempat divalidasi kebenarannya itu malah telah menjadi viral dan dipercaya oleh masyarakat (Vibriza Juliswara, 2017: 148).

Sehubungan dengan komunikasi melalui media sosial, Kementerian Pedayagunaan Aparatur Negara telah mengeluarkan Peraturan Menteri Pedayagunaan Aparatur Negara Nomor 83 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemanfaatan Media Sosial Instansi Pemerintah. Menurut Budi Prayitno Permenpan ini memuat sejumlah langkah komunikasi pemerintah melalui pengelolaan media sosial, antara lain:

1. Perencanaan. Secara sederhana, perencanaan media sosial dilakukan dengan metode *People-Objectives-Strategy-Technique (POST)* yang merupakan empat tahapan yang sangat penting dalam strategi media sosial. Khalayak (*people*) adalah penetapan khalayak yang menjadi sasaran komunikasi instansi dan perilaku *online* khalayak yang didasarkan pada segmentasi teknografis sosial. Sasaran (*objectives*) adalah penentuan sasaran khalayak dalam memperoleh masukan, menyosialisasikan informasi untuk membangun kesadaran, atau memberdayakan khalayak). Strategi adalah cara instansi menentukan hubungan dengan khalayak. Pemanfaatan teknologi (*technology*), khususnya penentuan aplikasi yang sesuai dengan kebutuhan.
2. Kegiatan Media Sosial. Kegiatan media sosial merupakan bagian terpadu dari kegiatan komunikasi instansi pemerintah secara menyeluruh. Oleh karena itu, kegiatan tersebut harus diselaraskan dengan kebijakan umum pemerintah. Kebijakan instansi pemerintah yang memiliki akun media sosial harus tercermin dalam isi media sosial. Untuk mengelola hubungan masyarakat dengan memanfaatkan media sosial digunakan akun resmi masing-masing instansi pemerintah dengan penanggung jawab (*administrator*) pimpinan dari instansi yang bersangkutan atas nama pemimpin instansi. Penanggung jawab berhak sepenuhnya untuk

mengunggah informasi yang berkaitan dengan instansi serta menanggapi atau menjawab komentar, pendapat, masukan dan saran khalayak.

3. Strategi Media Sosial. Strategi media sosial dilakukan dengan merancang pesan yang tepat untuk khalayak sasaran dan menyebarkannya pada media sosial yang tepat.
4. Pelaksanaan Media Sosial. Langkah pelaksanaan media sosial dalam rangka mendukung komunikasi pemerintah dilakukan dengan *pertama*, menentukan khalayak sasaran yang tepat sesuai dengan segmentasi teknografis. *Kedua*, memilih dan membuat akun media sosial yang sesuai dengan khalayak sasaran. *Ketiga*, membuat dan mengunggah pesan dengan melakukan *tagging*. *Keempat*, memantau percakapan. *Kelima*, berinteraksi dengan khalayak, dan *keenam*, menganalisa dan menyarikan seluruh masukan khalayak sebagai umpan balik pembuat kebijakan. *Ketujuh*, memberikan rekomendasi tindak lanjut kegiatan, program, atau kebijakan sesuai dengan masukan dan aspirasi khalayak, dan terakhir adalah menyebarkan kebijakan dan tindak lanjut pelaksanaan program.
5. Pemantauan dan Evaluasi Media Sosial. Pemanfaatan media sosial dikenal juga dengan istilah penyimak sosial (*social listening*). Kegiatan ini merupakan proses identifikasi dan penilaian mengenai persepsi khalayak terhadap instansi dengan menyimak semua percakapan khalayak di berbagai media sosial. Pemantauan dilakukan untuk mengukur dan menganalisis kecenderungan persepsi, opini, dan sikap khalayak terhadap instansi. Pengukuran dan analisis tersebut dilakukan terus menerus dan sewaktu (*real time*) sehingga instansi pemerintah mampu memantau pergerakan naik atau turunnya kecenderungan persepsi, opini, dan sikap khalayak terhadap instansi (Budi Prayitno, 2017: 21).

Meskipun tanggung jawab atas fenomena berita bohong/ hoaks tidak dapat sepenuhnya dibebankan kepada pemerintah, termasuk pemerintah daerah, tetapi pemerintah memiliki beberapa hal, termasuk sumber daya untuk melakukan pencegahan maupun tindakan penanggulangan atas berita bohong yang terjadi

termasuk dampak yang ditimbulkannya. Hal yang dianggap penting antara lain, upaya edukasi kepada masyarakat agar dapat memanfaatkan media sosial secara sehat dan bertanggung jawab.

Pasal 40 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya ditulis Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008) menyatakan:

- (1) Pemerintah memfasilitasi pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah melindungi kepentingan umum dari segala jenis gangguan sebagai akibat penyalahgunaan Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik yang mengganggu ketertiban umum, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2a) Pemerintah wajib melakukan pencegahan penyebarluasan dan penggunaan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang dilarang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2b) Dalam melakukan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2a), Pemerintah berwenang melakukan keputusan akses dan/atau memerintahkan kepada Penyelenggara Sistem Elektronik untuk melakukan keputusan akses terhadap Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar hukum.
- (3) Pemerintah menetapkan instansi atau institusi yang memiliki data elektronik strategis yang wajib dilindungi.
- (4) Instansi atau institusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus membuat Dokumen Elektronik dan rekam cadang elektroniknya serta menghubungkannya ke pusat data tertentu untuk kepentingan pengamanan data.
- (5) Instansi atau institusi lain selain diatur pada ayat (3) membuat Dokumen Elektronik dan rekam cadang elektroniknya sesuai dengan keperluan perlindungan data yang dimilikinya.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai peran Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (2a), ayat (2b), dan ayat (3) diatur dalam peraturan pemerintah.

Ketentuan Pasal 40 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 menegaskan tentang pemerintah berkaitan dengan informasi dan transaksi elektronik. Dimaksud dengan informasi elektronik dinyatakan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 sebagai berikut:

Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, *telecop*y atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Transaksi elektronik dinyatakan dalam Pasal 1 angka 2: “Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya”.

Hal-hal demikianlah yang mendorong peneliti, untuk meneliti peran pemerintah daerah, khususnya Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik dalam menanggulangi berita hoaks berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2012 tentang Informasi dan Teknologi Elektronik di Kabupaten Buleleng.

Sejalan dengan latar belakang yang telah diuraikan, masalah yang dikaji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apa peranan Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Buleleng dalam menanggulangi berita hoaks berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik?
2. Apa kendala-kendala yang dihadapi Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Buleleng dalam menanggulangi berita hoaks berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun



2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik?

#### **METODE PENELITIAN**

Sebagai penelitian hukum empiris, penelitian ini meneliti tentang pelaksanaan regulasi/ norma hukum, khususnya norma hukum mengenai informasi dan transaksi elektronik, lebih khusus lagi mengenai penanggulangan penyebaran berita hoaks.

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif (menggambarkan) yang bertujuan untuk menggambarkan/ melukiskan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lainnya dalam masyarakat. Penemuan gejala-gejala itu berarti juga tidak sekedar menunjukkan distribusinya, akan tetapi termasuk usaha mengemukakan hubungan satu dengan yang lain di dalam aspek-aspek yang diselidiki.

Hasil penelitian ini merupakan deskripsi tentang peranan Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Buleleng dalam menanggulangi berita hoaks berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 dan kendala-kendala yang dihadapi Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Buleleng dalam menanggulangi berita hoaks berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008.

Penelitian ini dilakukan pada pada Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Buleleng. Pemilihan lokasi penelitian dilakukan berdasarkan tujuan-tujuan tertentu, yang terpenting adalah untuk memudahkan proses pencarian data. Hal lain yang juga menjadi pertimbangan adalah mengingat Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Buleleng merupakan organisasi perangkat daerah yang memiliki tugas melaksanakan kewenangan daerah di bidang informasi dan komunikasi di Kabupaten Buleleng.

Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari sumber data kepustakaan dan sumber data lapangan. Dari sumber data kepustakaan dikumpulkan data sekunder berupa bahan-bahan hukum, terutama bahan-bahan hukum yang berupa:

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang sifatnya mengikat (hukum positif) terutama berupa peraturan perundang-undangan, antara lain: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer. Dalam hal ini yang digunakan adalah pendapat ahli hukum yang tertuang dalam karangan ilmiah terutama dalam bentuk buku dan artikel pada jurnal ilmiah.

Dari sumber data lapangan dikumpulkan data primer yang relevan, yaitu tentang apa yang telah secara nyata terjadi.

Penelitian ini mempergunakan beberapa teknik pengumpulan data seperti:

- a. Teknik studi dokumentasi/ kepustakaan yaitu serangkaian usaha untuk memperoleh data dengan cara membaca, menelaah, mengklasifikasikan, mengidentifikasi dan dilakukan pemahaman terhadap bahan-bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan dan buku-buku literatur yang ada kaitannya dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.
- b. Teknik wawancara berencana/ terstruktur. “Wawancara berencana adalah wawancara yang disertai dengan daftar pertanyaan yang disusun sebelumnya, serta tidak menutup kemungkinan diajukan pertanyaan-pertanyaan tambahan sesuai dengan situasi dan kondisi pada saat wawancara” (Amiruddin dan Asikin, Zainal., 2004).

Pengolahan data dalam penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif dan disajikan secara deskriptif analisis. Metode kualitatif yang dimaksud adalah

meneliti obyek penelitian dalam situasinya yang nyata/ alamiah/ riil (*natural setting*). “Analisis kualitatif diartikan sebagai penelitian yang tidak melakukan perhitungan ‘jumlah’” (Soejono dan Abdurahman H., 2003: 26). Penelitian ini tidak didasarkan pada data berupa angka-angka dan tidak juga dilakukan perhitungan matematis untuk menarik simpulan sebagai jawaban atas masalah yang dirumuskan.

## **PEMBAHASAN**

### **1. Peranan Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Buleleng dalam Menanggulangi Berita Hoaks Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik**

Untuk mengelola urusan di bidang komunikasi dan informatika Kabupaten Buleleng membentuk Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Buleleng (selanjutnya ditulis Dinas Kominfosanti Kabupaten Buleleng). Dinas Kominfosanti Kabupaten Buleleng dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Melalui Peraturan Daerah ini, Dinas Statistik yang sebelumnya mandiri dilebur dan digabungkan dengan Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandian Kabupaten Buleleng.

Kepala Bidang Persandian dan Statistik Dinas Kominfosanti Kabupaten Buleleng, menjelaskan tentang pentingnya pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (selanjutnya dalam penelitian ini disebut TIK), meskipun harus diantisipasi sisi negatifnya, termasuk berita hoaks. Pemerintah Kabupaten Buleleng menyadari bahwa pengembangan TIK harus selaras dengan Visi organisasi. Pemerintah Daerah berada di garda terdepan pada pengembangan, pengelolaan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk

memberikan layanan kepada masyarakat dalam rangka sebesar-besarnya mensejahterakan rakyat, pengelolaan aset informasi daerah yang akurat, dan pengelolaan TIK yang cepat dan handal. Hal ini akan menjamin akurasi pengambilan keputusan pimpinan daerah dalam memberikan layanan terbaiknya pada masyarakat di samping meningkatkan akuntabilitas aparatur daerah. Pemanfaatan teknologi informasi dapat mendukung terbentuknya pemerintahan yang efektif, efisien dan transparan dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Pemanfaatan teknologi informasi ini harus sejalan dengan visi pembangunan daerah Kabupaten Buleleng.

Situs (*website*) yang internet yang paling banyak dikunjungi pengguna internet di Indonesia adalah situs-situs media sosial, seperti *facebook.com*, *twitter.com*, dan *youtube.com*. Pengguna internet di Indonesia sebagian besar menggunakan media sosial dan diperkirakan akan terus meningkat seiring dengan meningkatnya jumlah masyarakat yang menggunakan internet. Dapat dipahami jika kemudian Pemerintah menyatakan melalui Peraturan Menteri Pedayagunaan Aparatur Negara Nomor 83 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemanfaatan Media Sosial Instansi Pemerintah untuk menggunakan internet, termasuk media sosial untuk menyebarluaskan informasi dan kebijakan Pemerintah sesuai dengan institusi/lembaga masing-masing kepada publik, menampung dan mengolah aspirasi masyarakat, serta membangun kepercayaan publik guna menjaga citra dan reputasi pemerintah.

Media sosial secara umum dapat dikelompokkan menjadi beberapa kategori berdasarkan tujuan penggunaannya: 1. *Social network* (media untuk berinteraksi dan bersosialisasi). 2. *Discuss* (fasilitas diskusi). 3. Share (wadah untuk saling berbagi file) 4. *Publish* (untuk kepentingan publikasi karya). 5. *Social game* (sarana untuk bermain game bersama orang lain). 6. *Livestream* (sarana untuk melakukan siaran langsung) (Herdito Sandi Pratama, 2019: 4). Pengertian sosial sendiri tidak selalu berarti pertemuan dalam arti fisik. Sosial adalah tempat atau wadah pergaulan hidup antar manusia yang perwujudannya berupa kelompok manusia atau organisasi, yakni individu atau manusia yang berinteraksi secara

timbang balik (Paisol Burlian, 2015: 13). Media Sosial lahir sejalan dengan berkembangnya teknologi dalam media. *New media* menunjuk pada teknologi komputer yang menekankan bentuk dan konteks budaya yang mana teknologi yang digunakan seperti dalam seni, film, dan perdagangan, saint dan internet (Dennis Mc Quail, 2012: 58).

Pemanfaatan media sosial oleh instansi Pemerintah perlu diberi pedoman, agar sasaran pemanfaatan tersebut tercapai, yaitu (Lampiran Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemanfaatan Media Sosial Instansi Pemerintah):

1. tercapainya kesamaan pemahaman pemanfaatan media sosial sebagai salah satu peranti hubungan masyarakat di instansi pemerintah;
2. terselenggaranya hubungan yang harmonis dan saling menguntungkan antara instansi pemerintah dan media;
3. terwujudnya keterpaduan pengelolaan media sosial secara optimal, efektif, dan efisien;
4. terciptanya media sosial yang menghasilkan reputasi instansi pemerintah yang semakin baik.

Pemerintah Daerah dapat memanfaatkan media sosial secara optimal, untuk (Lampiran Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemanfaatan Media Sosial Instansi Pemerintah):

1. menyebarluaskan informasi pemerintah agar menjangkau sebgayaan besar masyarakat;
2. membangun peran aparatur negara dan masyarakat melalui media sosial;
3. menyosialisasikan strategi dan tujuan pembangunan di masa depan;
4. membangun interaksi antara pemerintah dan masyarakat;
5. meningkatkan kesadaran dan peran serta masyarakat terhadap kebijakan dan program pemerintah;

6. menggali aspirasi, opini, dan masukan masyarakat terhadap kebijakan dan program pemerintah.

Ada beberapa tujuan pemanfaatan media sosial oleh instansi Pemerintah, antara lain untuk:

1. menyimak (*listening*), yaitu instansi menggunakan media sosial untuk memahami dan menyerap aspirasi kebutuhan khalayak;
2. berbicara (*talking*), yaitu instansi menggunakan media sosial untuk menyebarluaskan pesan dan informasi;
3. menyemangati (*energizing*), yaitu instansi menggunakan media sosial untuk membangun semangat dan keterlibatan serta mendorong khalayak menyebarluaskan pesan melalui percakapan dari mulut ke mulut (*word-of-mouth*) dan komunikasi viral (melalui internet);
4. mendukung (*supporting*), yaitu instansi menggunakan media sosial untuk membantu khalayak agar saling mendukung sehingga tercipta dukungan yang lebih besar;
5. merangkul (*embracing*), yaitu instansi menggunakan media sosial untuk melibatkan khalayak ke dalam kegiatan instansi, termasuk dalam memberikan masukan, saran, gagasan, dan/atau tindakan nyata.

Dalam kenyataannya, media sosial juga digunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk menyebarkan berita-berita yang sebagian besarnya tidak benar, untuk tujuan-tujuan tertentu yang dapat merugikan masyarakat. Putu Gopi Suparnaca berpendapat bahwa hoaks merupakan serangan maya di era digital, juga bagian bukti *cyber crime* (kejahatan siber) yang bertujuan merubah *mindset nitezen* milenial dari fakta-fakta, diubah dengan beragam unsur kebohongan dan mengandung nilai konten negatif. Biasanya hoaks itu mengandung modus penipuan, ujaran kebencian, pencemaran nama baik, isu hasutan, isu ajakan, isu propokasi dan pembunuhan karakter. Penyebaran hoaks di dunia maya biasanya masif, sistimatis dan berstruktur dari sumber yang tidak jelas. Penyebaran berita hoaks yang tidak terkendali dapat mengarah ke hal yang negatif seperti pemanfaatan untuk penghinaan dan pencemaran nama baik melalui

pemberitaan, untuk penghinaan dan pencemaran nama baik melalui media internet (Asril Sitompul, 2004: 76).

Pada umumnya berita hoaks bertentangan dengan upaya-upaya pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, dan dapat secara nyata mengganggu ketertiban dan ketentraman masyarakat. Lebih berbahaya lagi, masyarakat sering tidak menyadari bahwa informasi/ berita yang diterimanya merupakan berita bohong, dan mempercayainya begitu saja. Menurut Putu Gopi Suparnaca penyebaran hoaks itu merugikan semua pihak dan menyesatkan generasi muda, untuk itu Pemerintah kabupaten Buleleng memiliki kepentingan untuk selalu berupaya menangkal dan menolak secara tegas serangan di dunia maya dengan memerangi hoaks yang marak di sosial media. Untuk itulah, Pemerintah kabupaten Buleleng berupaya untuk mengidentifikasi, memverifikasi dan mengklarifikasi berita bohong di semua jejaring sosial media, guna memulihkan situasi dan kondisi yang kondusif.

Kepala Dinas Kominfosanti Kabupaten Buleleng menyampaikan pendapat bahwa berita hoaks adalah berita yang tidak dapat di pertanggungjawabkan kebenarannya, dan untuk era jaman sekarang ini berita hoaks dijadikan alat oleh oknum-oknum untuk menyebar suatu kebencian, kebohongan atau dijadikan alat provokator bagi oknum-oknum yang tidak suka terhadap kelompok orang, pemerintah ataupun pribadi orang sehingga dengan adanya berita hoaks yang merajarela perlunya perhatian khusus dari pemerintah dan juga aparat terkait untuk lebih intens memerangi berita hoaks guna terwujudnya situasi yang kondusif. Sejalan dengan pendapat ini, ada relevansinya jika penyebar hoaks harus dipidana, karena pidana atau tindakan yang dijatuhkan berorientasi pada tujuan pemidanaan yang bertolak pada keseimbangan dua sasaran pokok, yaitu “perlindungan masyarakat” dan “perlindungan atau pembinaan individu pelaku tindak pidana”. Sehingga dalam penjatuhan pidana atau tindakan berorientasi kepada kepentingan masyarakat (termasuk korban) dan kepentingan atau pemulihan pelaku (I Nyoman Gede Remaja, 2019: 4).

Pemeran penuh terhadap penanggulangan berita hoaks adalah pemerintah, terutama aparat penegak hukum dan dinas-dinas terkait dengan tidak mengecualikan dukungan yang penuh dari masyarakat itu sendiri dengan cara melakukan pendekatan-pendekatan yang masif dan memberikan sosialisasi yang berkelanjutan tentang cara penggunaan sosial media yang baik. Pemerintah Daerah wajib melakukan penanggulangan berita hoaks karena pemerintah daerah sebagai ujung tombak dalam mencegah berita hoaks dengan cara memberi himbauan kepada masyarakat akan bahaya berita hoaks di sosial media. Pemerintah Daerah sudah melakukan upaya-upaya dalam memerangi berita hoaks, contoh kecil telah dipasangnya himbauan tentang antisipasi berita hoaks. Hal yang dapat dilakukan dalam hal memerangi berita hoaks yaitu :

- a. Melakukan himbauan terhadap masyarakat agar bijak menggunakan sosial media.
- b. Melakukan sosialisasi terhadap bahaya dari berita hoaks.
- c. Memegang teguh prinsip “saring sebelum di *shering*”.
- d. Mengajak masyarakat agar tidak mudah percaya dengan berita-berita yang tidak jelas sumbernya.

Menurut Sekretaris Dinas Kominfosanti Kabupaten Buleleng pemerintah wajib menanggulangi berita hoaks karena pemerintah dapat mengambil peran sebagai verifikator, baik lewat akun resmi pemerintah maupun akun resmi yang dapat diajak kerjasama. Setiap berita hoaks yang menyerang kebijakan sebuah instansi tidak lagi memerlukan waktu lama untuk diklrafikasi, klarifikasi tidak saja hanya berbentuk teks tetapi juga dalam bentuk video dan grafis yang diproduksi dalam waktu singkat dan didistribusikan lewat jalur tradisional maupun sosial media atau situs resmi.

Hal yang tidak jauh berbeda disampaikan oleh Kepala Seksi Peliputan dan Dokumentasi Dinas Kominfosanti Kabupaten Buleleng, bahwa Pemerintah Daerah sudah melakukan upaya dalam menanggulangi ancaman bahaya berita hoaks dengan cara sosialisasi dan edukasi tentang berita hoaks, bermedia sosial



yang bijak, menjalankan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 dalam upaya memberikan sanksi kepada pelaku pembuat dan penyebar berita hoaks.

Sebagai bentuk nyata dari sikap tegas Bupati Buleleng dalam memerangi hoaks adalah dengan telah dikeluarkannya Peraturan Bupati Buleleng Nomor 20 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Informasi Persandian, sebagai regulasi pedoman penerapan peningkatan keamanan informasi elektronik dan sosial media di Kabupaten Buleleng. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 20 Tahun 2019 didasarkan atas kewajiban Pemerintah Daerah untuk mengelola informasi publik dan informasi berklasifikasi yang dimiliki dan untuk melindungi informasi publik dan informasi berklasifikasi melalui penyelenggaraan persandian.

Pasal 3 Peraturan Bupati Buleleng Nomor 20 Tahun 2019 menyatakan:

- (1) Penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi meliputi:
  - a. penyediaan analisis kebutuhan penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi;
  - b. penyediaan kebijakan penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi;
  - c. pengelolaan dan perlindungan informasi elektronik dan informasi siber;
  - d. pengelolaan sumber daya persandian meliputi sumber daya manusia, materiil sandi dan jaring komunikasi sandi serta anggaran;
  - e. penyelenggaraan operasional dukungan persandian untuk pengamanan informasi, informasi elektronik, dan informasi siber;
  - f. pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan pengamanan informasi melalui persandian di seluruh perangkat daerah; dan
  - g. koordinasi dan konsultasi penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi, informasi elektronik, dan informasi siber;
- (2) Pengamanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b meliputi :
  - a. pengamanan fisik;
  - b. pengamanan logis; dan
  - c. perlindungan secara administrasi.
- (3) Pengamanan informasi elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
  - a. pengamanan infrastruktur teknologi, informasi dan komunikasi;
  - b. pengamanan *Server*; dan
  - c. perlindungan secara *digital signature*.

- (4) Pengamanan informasi siber sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi :
  - a. pengamanan internet;
  - b. identifikasi, deteksi, proteksi, penanggulangan dan pemulihan;
  - c. klarifikasi berita *hoaks*; dan
  - d. layanan terhadap aduan kejahatan dunia maya.
- (5) Tata Cara Penyelenggaraan Persandian untuk pengamanan informasi, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Buleleng ini.

Jadi, mengacu pada Peraturan Bupati Buleleng Nomor 20 Tahun 2019 klarifikasi berita hoaks, dan layanan terhadap aduan kejahatan dunia maya merupakan upaya pengamanan informasi siber sebagai bagian dari penyelenggaraan persandian di Kabupaten Buleleng. Untuk melindungi informasi publik yang dikecualikan/ informasi berklasifikasi agar tidak diakses dan dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, dilakukan perlindungan sebagai berikut:

1. Perlindungan fisik dilakukan melalui kendali akses ruang, pemasangan teralis dan kunci ganda, pemasangan CCTV (*Closed Circuit Television*), IP Camera (*Internet Protocol Camera*).
2. Perlindungan administrasi. Pelaksanaan perlindungan administrasi dilakukan dengan berpedoman pada kebijakan, standar, dan prosedur operasional pengamanan informasi publik yang dikecualikan/informasi berklasifikasi.
3. Perlindungan logik (*logical security*).
  - a. Perlindungan logik (*logical security*) menggunakan teknik kriptografi dan steganografi untuk memenuhi aspek: kerahasiaan, keutuhan, otentikasi, dan nir penyangkalan.
  - b. Perlindungan logik (*logical security*) yang menggunakan teknik kriptografi dan steganografi harus memenuhi standar dan direkomendasikan oleh Badan Siber dan Sandi Nasional.

- c. Untuk menambah keamanan *database* terutama yang disimpan secara elektronik baik di Komputer khusus maupun *server*, perlu ditambahkan perlindungan logik antara lain:
- 1) Pemasangan *firewall* pada jaringan data yang terhubung di server.
  - 2) Pemasangan *Tools Detection*.
  - 3) Pemasangan anti virus.
  - 4) Pengamanan/ pemanfaatan user/ *password*.
  - 5) Aplikasi keamanan lain yang telah teruji kehandalannya.
4. Dalam rangka pencegahan dan penanggulangan perlindungan logic, Bagian/seksi Persandian bekerjasama dengan Unit Pengelola Teknologi Informasi di lingkup Pemerintah Kabupaten Buleleng dengan pembinaan dari Badan Siber dan Sandi Nasional.
  5. Pengelolaan dan perlindungan informasi publik/terbuka melalui penerapan sertifikat elektronik untuk menyediakan layanan keutuhan, otentikasi dan anti penyangkalan.
  6. Penyelenggaraan Jaring Komunikasi Sandi (JKS) untuk pengamanan informasi berklasifikasi.
  7. Penerapan sertifikat elektronik dan enkripsi pada informasi berklasifikasi.
- Kepala Bidang Persandian dan Statistik Dinas Kominfosanti Kabupaten Buleleng menjelaskan, sebagai bentuk keseriusan Pemerintah kabupaten Buleleng memerangi hoaks, tertanggal 2 mei 2019, Bupati Buleleng telah membentuk Satuan Tugas CIRT (*Cyber Incident Response Team*) melalui Surat Keputusan Bupati Buleleng Nomor 040/466/HK/2019, yang tugasnya adalah:
1. Operasi Patroli Siber; merupakan kegiatan untuk identifikasi, deteksi, proteksi, penanggulangan dan pemulihan serta melaksanakan klarifikasi dari ancaman sesatnya berita hoaks, modus penipuan dan pembunuhan karakter, pencemaran anama baik, ujaran kebencian, isu sara, pemecah belah NKRI, Bhineka Tunggal Ika, Pancasila dan UUD 1945;

2. Melaksanakan layanan aduan kejahatan siber, merupakan kegiatan pelayanan kepada masyarakat sebagai korban kejahatan siber, modus penipuan dan pembunuhan karakter;
3. Melaksanakan pembinaan pengamanan informasi siber, merupakan kegiatan usaha merubah *mindset* generasi milenial sekolah-sekolah, organisasi elemen masyarakat dan jajaran pimpinan/staf OPD se-Kabupaten Buleleng dari ancaman hoaks;
4. Melaksanakan pengawasan dan evaluasi pengamanan informasi siber, merupakan suatu kegiatan pengawasan dan evaluasi pengamanan informasi siber yang dilaksanakan oleh kelompok kerja Satuan Tugas CIRT;
5. Melaksanakan publikasi dan dokumentasi kegiatan Satuan Tugas CIRT dalam upaya klarifikasi dan memerangi berita hoaks;

Mengacu pada Peraturan Bupati Buleleng Nomor 20 Tahun 2019 ruang lingkup pengamanan informasi siber meliputi:

1. Unit pelayanan Satuan Tugas CIRT yang menyelenggarakan pengkoordinasian kegiatan layanan pengamanan siber dalam rangka mengawal generasi millennial dari ancaman berita hoaks yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Buleleng adalah Bidang Persandian di Dinas Kominfosanti Kabupaten Buleleng;
2. Pelaksana adalah seluruh tim *stakeholder* Satuan Tugas CIRT yang dibentuk oleh Bidang Persandian di Dinas Kominfosanti Kabupaten Buleleng dan pengamanan yang secara teknis dan administratif memiliki tugas dan tanggung jawab langsung dalam pengkoordinasian kegiatan pengamanan siber yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Buleleng;
3. Penanggung jawab pelayanan adalah Kepala Dinas Kominfosanti Kabupaten Buleleng;
4. Sasaran yang hendak dicapai adalah terhindarnya data/informasi, aplikasi, database, server, dan pengolah data lainnya yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Buleleng dari ancaman dan kerawanan siber dan hoaks yang mungkin timbul;

5. Pengguna pelayanan adalah Seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Pemerintah Kabupaten Buleleng;
6. Keluaran (*output*) pelayanan adalah terlaksananya pengamanan informasi siber dari ancaman hoaks dan kejahatan siber;
7. Kemanfaatan (*outcome*) pelayanan adalah terselenggaranya pengamanan informasi siber, dan kegiatan layanan aduan kejahatan siber terhadap data/informasi, aplikasi, *database*, *server*, dan pengolah data lainnya yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Buleleng dari ancaman hoaks dan kejahatan siber, modus penipuan dan pembunuhan karakter, yang ditimbulkan oleh pemanfaatan teknologi, informasi, telekomunikasi di dunia maya/media sosial berupa ancaman sesatnya hoaks dari pihak siber luar.

Prosedur layanan pengamanan informasi siber yang dilakukan di Kabupaten Buleleng meliputi:

1. Operasi patroli siber, dilakukan dengan:
  - a. membuat akun resmi CIRT Buleleng di jejaring media sosial;
  - b. melakukan kegiatan operasi patroli siber oleh tim satgas CIRT pokja operasi patroli siber di jejaring media sosial;
  - c. melakukan identifikasi, deteksi, proteksi, penanggulangan dan pemulihan serta melaksanakan klarifikasi dari ancaman sesatnya berita hoaks, modus penipuan dan pembunuhan karakter, pencemaran anama baik, ujaran kebencian, isu sara, pemecah belah NKRI, Bhineka Tunggal Ika, Pancasila dan UUD Tahun 1945;
  - d. Membuat laporan hasil dan rekomendasi dari kegiatan operasi Patroli siber.
2. Layanan aduan kejahatan siber dilakukan dengan:
  - a. Menerima layanan aduan korban kejahatan siber, secara langsung maupun kontak persont (0362) 21146, *email*: [satgascirtbulelengkab@gmail.com](mailto:satgascirtbulelengkab@gmail.com); *Whatshap* 081805585168;
  - b. Pengisian form aduan, disertakan id pelapor;
  - c. Mencatat kronologis kejadian dan bukti *screanshort*;

- d. Mengidentifikasi dan deteksi masalah dan kejahatan siber;
  - e. Mengirim dokumen ke Kepolisian Resor Buleleng untuk proses forensik dan proses pidana hukum;
  - f. Melakukan penanggulangan dan pemulihan;
  - g. Membuat laporan hasil kegiatan;
3. Pembinaan pengamanan informasi siber:
- a. Membuat materi TIPS anti hoaks;
  - b. Membuat Video pendek tolak tegas hoaks;
  - c. Membuat materi sosialisasi, forum group diskusi, dan kampanye siber;
  - d. Memfasilitasi media *frame photo booth selfie* dan *groupie*;
  - e. Menyebarkan video tolak tegas hoaks di jejaring media sosial;
  - f. Menyelenggarakan sosialisasi tips cerdas dan cermat dalam bermedia sosial;
  - g. Menyelenggarakan sosialisasi pengamanan informasi siber pada generasi milenial di sekolah-sekolah dan jajaran pimpinan/staf OPD se-Kabupaten Buleleng;
  - h. Menyelenggarakan kegiatan-kegiatan sosial, *outbound* dan *camping*, dan sebagainya yang bersifat merubah mental, *mindset* karakter *building*;
  - i. Membuat laporan hasil kegiatan.
4. Pengawasan pengamanan informasi siber:
- a. Membuat materi questioner guna evaluasi tingkat kesadaran, pemahaman akan keamanan informasi siber pada generasi millennial sekolah-sekolah dan jajaran pimpinan/staf OPD se-Kabupaten Buleleng;
  - b. Menyebarkan questioner evaluasi kepada generasi milenial di sekolah-sekolah dan jajaran pimpinan/staf OPD se-Kabupaten Buleleng;
  - c. Melakukan pengawasan pada pokja Satuan Tugas CIRT;
  - d. Membuat dokumen pengawasan keamanan informasi siber pada Satuan Tugas CIRT;

- e. Membuat laporan hasil evaluasi dan pengawasan, secara rutin, berkala dan semester.
5. Publikasi dan dokumentasi pengamanan informasi siber:
    - a. Mempublikasikan seluruh kegiatan tim pokja Satuan Tugas CIRT;
    - b. Mempublikasikan materi Tips tolak hoaks dan video pendek tolak tegas berita hoaks di akun resmi Pemerintah Kabupaten Buleleng;
    - c. Mendukung klarifikasi berita hoaks;
    - d. Mengembalikan citra positif Pemerintah Kabupaten Buleleng;
    - e. Membuat laporan hasil publikasi dan dokumentasi.

Surat Keputusan Bupati Buleleng Nomor 040/466/HK/2019 menyatakan bahwa penanggung jawab Satuan Tugas CIRT adalah: Kepala Dinas Kominfosanti Kabupaten Buleleng, Ketua: Kepala Bidang Persandian Dinas Kominfosanti Kabupaten Buleleng, Wakil Ketua Kepala Seksi Operasional dan Pengamanan Persandian Dinas Kominfosanti Kabupaten Buleleng, Sekretaris: Kepala Seksi Tata Kelola Persandian Dinas Kominfosanti Kabupaten Buleleng . Anggota Satuan Tugas CIRT dibagi menjadi 5 Kelompok Kerja.

Strategi Pemerintah Kabupaten Buleleng oleh CIRT buleleng adalah untuk memproteksi, mencegah dan menanggulangi, sesuai falsafah tugas peran fungsi persandian untuk menjaga keutuhan, keaslian keabsahan informasi serta nir penyangkalan. Strategi operasional melalui giat operasi patroli siber ke semua jejaring media sosial (*facebook, instagram, tweet, youtube*) yang diidentifikasi banyak mengandung konten negatif termasuk hoaks, ini yang di klarifikasi dan diverifikasi CIRT Buleleng. Strategi preventif, CIRT buleleng melakukan pencegahan dengan langkah pengamanan pada perangkat dan akun pimpinan, staf dan generasi millennial, serta peningkatan kesadaran, pemahaman, akan literasi keamanan informasi. melalui sosialisasi, FGD dan kampanye siber. Strategi persuasip, CIRT buleleng menyediakan layanan aduan kejahatan *Syber Crime* (kejahatan siber).

## **2. Kendala-kendala yang Dihadapi Dinas Komunikasi, Informatika,**

**Persandian dan Statistik Kabupaten Buleleng dalam Menanggulangi Berita Hoaks Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik**

Vibriza Juliswara menyebutkan beberapa faktor yang menyebabkan berita hoaks dapat menyebar dengan cepat. faktor perubahan pola komunikasi yang terjadi dalam masyarakat saat ini di ruang siber yang memberikan dampak pada perilaku kehidupan masyarakat moderen. Kehadiran media siber merupakan bentuk cara baru dalam berkomunikasi. Bila selama ini pola komunikasi yang telah mapan terdiri dari pola *'one-to-many audiences'* atau dari satu sumber ke banyak pemirsa dan pola *'one-to-one audience'* dari satu sumber ke satu pemirsa atau pola komunikasi masyarakat siber menggunakan kombinasi pola *'many-to-many'* dan pola *'few-to-few'*. Media sosial tidak hanya digunakan untuk sekedar bersosialisasi semata namun juga sudah meluas menjadi sarana bertukar informasi, berbisnis (jual-beli, dan iklan), berkampanye, mengajukan protes, ajakan berdemonstrasi, bahkan mencari jodoh Faktor adanya euforia dalam menggunakan internet dan media sosial disertai penyampaian aspirasi tanpa memperhatikan etika dan norma, hanya mengatasnamakan kebebasan, pengguna media sosial sering lupa diri sehingga tidak mengindahkan etika dan moral dalam berkomunikasi melalui media sosial. Faktor lain adalah kebiasaan sebagian besar masyarakat yang ingin cepat berbagi informasi. Masyarakat Indonesia memang memiliki karakteristik 'suka bercerita' sehingga sifat ini juga terbawa dalam cara berkomunikasi dengan menggunakan media sosial (Vibriza Juliswara, 2017).

Hal yang juga dianggap sebagai alasan pendorong sehingga hoaks menyebar dengan cepat adalah Perasaan terafirmasi. Orang lebih cenderung percaya hoaks jika informasinya sesuai dengan opini atau sikap yang dimiliki. Seseorang yang memang sejak awal sudah tidak setuju terhadap kelompok tertentu, produk, atau kebijakan tertentu, ketika ada informasi yang dapat mengafirmasi opini dan sikapnya tersebut, maka orang tersebut mudah percaya. Hal tersebut juga berlaku



pada kondisi sebaliknya. Seseorang yang terlalu suka terhadap kelompok, produk, dan kebijakan tertentu, jika menerima informasi yang sesuai dengan apa yang dipercayai, maka keinginan untuk melakukan pengecekan kebenaran terlebih dahulu menjadi berkurang. Secara natural, perasaan positif akan timbul di dalam diri seseorang ketika ada yang mengafirmasi apa yang dipercayai. Perasaan terafirmasi tersebut juga menjadi pemicu seseorang dengan mudahnya meneruskan informasi hoaks ke pihak lain. Alasan lain bagi seseorang mudah percaya pada hoax, juga disebabkan terbatasnya pengetahuan.

Jika alasan-alasan yang mengemuka sehubungan dengan maraknya penyebaran hoaks dihubungkan dengan pendapat informan sebagaimana dikemukakan di depan terlihat ada hubungan yang sesuai, bahwa hal penting yang harus dilakukan oleh pemerintah untuk menanggulangi berita hoaks dititik tekankan pada upaya sosialisasi dan edukasi/ literasi tentang berita hoaks, agar masyarakat dapat menggunakan media sosial secara bijak.

Kendala yang nyata dihadapi Pemerintah Kabupaten Buleleng, khususnya Satuan Tugas CIRT Kabupaten Buleleng dalam menanggulangi berita hoaks antara lain:

1. Secara umum masih ada keterbatasan sarana-prasarana. Sarana yang tersedia dan dapat dimanfaatkan oleh CIRT Kabupaten Buleleng masih terbatas pada sarana prasarana untuk menyisir berita hoaks.
2. Secara kewenangan ruang gerak CIRT Buleleng masih lebih banyak pada upaya peningkatan kesadaran pemahaman akan keamanan informasi dan belum sampai pada upaya tindak pidana khusus dalam memberikan efek jera pada pelaku penyebar hoaks. Kewenangan penyelesaian pidana hukuman di teruskan pada anggota Satuan Tugas yang mewakili pihak keamanan Kepolisian Resor Buleleng dan Kejaksaan Negeri Singaraja.
3. Kendala sumber daya manusia juga masih dirasakan. Masih diperlukan penambahan tenaga ahli ITK khusus untuk *teamwork* di CIRT Buleleng karena jumlahnya masih sangat terbatas. Upaya solusi selama ini adalah dengan mengoptimalkan sumber daya yang ada dalam Satuan Tugas.

## **PENUTUP**

1. Peranan Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Buleleng dalam menanggulangi berita hoaks adalah sebagai:
  - a. Penanggung jawab dan pelaksana operasi patroli siber;
  - b. Pelaksana layanan aduan kejahatan siber kepada masyarakat;
  - c. Pelaksana pembinaan pengamanan informasi siber, merupakan kegiatan usaha merubah *mindset* generasi milenial sekolah-sekolah, organisasi elemen masyarakat dan jajaran pimpinan/staf OPD se-Kabupaten Buleleng dari ancaman hoaks;
  - d. Pelaksana pengawasan dan evaluasi pengamanan informasi siber, yang merupakan suatu kegiatan pengawasan dan evaluasi pengamanan informasi siber yang dilaksanakan oleh kelompok kerja Satuan Tugas CIRT;
  - e. Pelaksana publikasi dan dokumentasi kegiatan Satuan Tugas CIRT dalam upaya klarifikasi dan memerangi berita hoaks.
2. Kendala-kendala yang dihadapi Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Buleleng dalam menanggulangi berita hoaks:
  - a. Terbatasnya jumlah sumber daya yang memiliki kemampuan khusus dalam ITK sesuai dengan kebutuhan.
  - b. Faktor sarana-prasarana karena yang tersedia dan dapat dimanfaatkan oleh Satuan Tugas CIRT, hanya sebatas sarana untuk melakukan penyisiran terhadap berita hoaks.
  - c. Faktor masyarakat, yang menjadi kendala adalah sifat-sifat yang subyektif terhadap berita yang diterima.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Asril Sitompul. 2004. *Hukum Internet: Pengenalan Mengenai Masalah Hukum di Cyberspace*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Amiruddin dan Asikin, Zainal. 2004. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Budi Prayitno. 2017. “ Langkah Pemerintah Menangkal Diseminasi Berita Palsu”. *Jurnal Wacana Kinerja*. Volume 20. Nomor 2. November 2017.

- Dennis Mc Quail. 2012. *Teori Komunikasi Massa*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Herdito Sandi Pratama. 2019. *Buku Panduan Berpikir Kritis menghadapi Berita Palsu (Hoaks) di Media Sosial*. Jakarta: International NGO Forum on Indonesian Development (INFID).
- Paisol Burlian. 2015. *Patologi Sisial*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- I Nyoman Gede Remaja. 2019. "Rancangan KUHP Nasional Sebagai Rancangan Pembaharuan Hukum Pidana yang Perlu Dikritisi". *Kertha Widya Jurnal Hukum* Vol. 7 No. 2 Desember 2019.
- Soejono dan Abdurahman H. 2003. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sri Ati, dkk. 2014. *Pengantar Konsep Informasi, Data, dan Pengetahuan*. Jakarta: Universitas Terbuka.
- Vibriza Juliswara. 2017. "Mengembangkan Model Literasi Media yang Berkebhinnekaan dalam Menganalisis Informasi Berita Palsu (*Hoax*) di Media Sosial". *Jurnal Pemikiran Sosiologi* Volume 4 No. 2 , Agustus 2017.
- Zulkarimein Nasution. 1989. *Teknologi Komunikasi dalam Perpspektif Jilid I: Latar Belakang dan Perkembangannya*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi UI.